

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan dan Rumusan Masalah

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Oleh karena tenaga listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, maka ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional. Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan industri untuk proses produksinya. Saat ini ketergantungan terhadap penggunaan tenaga listrik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan industri sangat tinggi sekali, misalnya untuk memasak, mencuci, menyeterika, menyalakan televisi, menyalakan mesin produksi, dan lain-lain. Dengan demikian tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dipenuhi, hal ini sebagai kewajiban dan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya.

Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat dan industri, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2):

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”¹

Pengelolaan listrik di Indonesia pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa mengurus segala aspek ketenagalistrikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, tugas utama PT. PLN (Persero) adalah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen atau pelanggan listrik. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan merubah status PT. PLN (Persero) yang semula sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan menjadi Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Sebagai badan usaha milik negara, PT. PLN (Persero) mendapat prioritas sebagai salah satu pemegang izin usaha di bidang ketenagalistrikan. Terbitnya undang-undang ketenagalistrikan tersebut menjadikan PT. PLN (Persero) sebagai salah satu ujung tombak utama pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dan seharusnya PT. PLN (Persero) memberikan peningkatan pelayanan mutu yang baik kepada konsumen.

PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban utama untuk menyediakan listrik yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem perjanjian jual beli. PT. PLN (Persero) sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumennya. Untuk menjadi pelanggan baru tenaga listrik dari PT. PLN (Persero)

¹ UUD'45 dan Amandemennya

konsumen melakukan kontrak atau perjanjian. Penggunaan sistem jual beli listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen atau masyarakat pengguna tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban dari para pihak. Berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dan konsumen menyatakan bahwa penyaluran tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai berikut :

- a. Terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, akibat adanya Peraturan Pemerintah;
- b. Dilakukan pemutusan sementara ke instalasi konsumen sebagai tindak lanjut dari penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat konsumen, kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan;
- c. Pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- d. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan;
- e. Atas perintah instansi yang berwenang atau pengadilan.

Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa atau konsumen listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN (Persero) berkewajiban

menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pengguna jasa listrik sehingga PT. PLN (Persero) berhak menerima pembayaran berupa sejumlah uang dari konsumen atau pengguna jasa listrik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik apabila konsumen pengguna listrik terlambat membayar atas penggunaan listrik, maka pihak PT. PLN (Persero) tidak segan-segan menarik denda keterlambatan tersebut. Namun, apabila listrik padam, pihak PT. PLN (Persero) seolah-olah tidak mau tahu. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa mati atau padamnya listrik adalah hal biasa terjadi, padahal rekening listrik tidak boleh terlambat dibayar oleh masyarakat konsumen.

Salah satu peristiwa pemadaman listrik (*black out*) terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019, dimana listrik di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat padam antara 8 jam sampai 18 jam, karena sistem di SUTET Ungaran-Pemalang *black out*. Dengan adanya pemadaman listrik tersebut, hal ini mengakibatkan timbul kerugian baik pada pelanggan rumah tangga maupun industri kecil dan menengah. Kerugian yang dialami konsumen rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu kerugian riil dan immaterial. Kerugian riil berupa biaya yang dikeluarkan konsumen rumah tangga untuk membayar biaya energi alternatif sebagai pengganti listrik dari PT. PLN (Persero). Sedangkan kerugian immaterial berupa terganggunya kenyamanan akibat pemadam listrik. Pada konsumen industri kecil dan menengah kerugian yang dialami akibat pemadaman listrik yaitu menyebabkan peningkatan harga satuan produksi.

Tanggung Gugat PT. PLN (Persero) timbul karena terjadinya gangguan dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero). Gangguan ini

mengakibatkan kerugian pada pelanggan. Atas kerugian ini pelanggan listrik dapat mengajukan gugatan terhadap PT. PLN (Persero) atas dasar wanprestasi. Untuk pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan maka PT. PLN (Persero) yang akan membuktikannya berdasarkan Tingkat Mutu Pelayanan dan Rekap Dasar Laporan Pemadaman. Didasarkan pada prinsip tanggung gugat, pelanggan listrik merasa dirugikan karena tidak jarang masyarakat mengeluhkan alat-alat elektronik rumah tangga menjadi tidak stabil bahkan sampai terjadi kerusakan. Disamping itu, ada beberapa masyarakat yang mata pencahariannya menggunakan energi listrik menjadi terhambat.

Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk melindungi masyarakat yang selaku konsumen tersebut, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk memberi rambu-rambu hukum secara tertulis kepada perorangan dan atau lembaga yang berkepentingan tentang perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan tentang ketenagalistrikan yakni, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27

Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (Persero), Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29 ayat (1) huruf e, hak konsumen terkait terhadap pemadaman listrik. Seharusnya perlindungan dari peraturan perundang-undangan sedikit banyak dapat membuat masyarakat yang notabene merupakan konsumen merasa puas atau lega karena hak-haknya terlindungi.

Akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan konsumen terkait dengan pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero), hak konsumen untuk mendapat ganti rugi masih hanya berupa hiasan dari Undang-Undang Ketenagalistrikan. Masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa pelayan publik dari PT. PLN (Persero) masih sering mendapat kesulitan berkaitan dengan pemadaman oleh PT. PLN (Persero) akibat perjanjian yang sangat menguntungkan pelaku usaha, dalam hal ini PT. PLN (Persero).

PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan penyedia listrik, sampai saat ini belum mampu memberikan pelayanan yang seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen, selama ini pelanggan selalu dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu. Jika tidak akan dikenai sanksi baik berupa denda maupun pemutusan arus listrik. Dilain pihak PT. PLN (Persero) tidak memberikan pelayanan yang optimal kepada

pelanggan. Perlu ditegaskan bahwa hak konsumen adalah merupakan kewajiban dari pelaku usaha, dan sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. Dalam melihat pelayanan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), maka dapat dikatakan masyarakat selaku konsumen telah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Namun masyarakat tidak memperoleh haknya untuk kenyamanan dan keamanan berupa pemadaman listrik yang secara tiba-tiba ataupun terjadwal yang dapat berakibat pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Terlebih lagi bagi mereka konsumen listrik yang mata pencahariannya tergantung dengan kontinuitas listrik, dengan padamnya listrik ini jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan mereka.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “Prinsip Tanggung Gugat

Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Kerugian Konsumen Listrik” dan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gugatan terhadap PT. PLN (Persero) berdasarkan wanprestasi dapat atau tidak memulihkan kerugian konsumen ?
2. Apakah *class action* dapat dipergunakan dalam pengajuan gugatan oleh konsumen yang tidak puas terhadap PT. PLN (Persero) ?

2. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perlindungan konsumen pada PT. PLN (Persero) selaku BUMN atau perusahaan milik negara yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pelanggan/konsumen listrik terhadap PT. PLN (Persero) akibat pemadaman listrik

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang perlindungan konsumen bagi pengguna listrik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen dibidang ketenagalistrikan

b) Bagi PT. PLN (Persero)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik oleh PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan

c) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen pengguna listrik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan

d) Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen listrik sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan

4. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian yuridis normatif, hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada, dalam meneliti asas-asas hukum serta teori-teori hukum yang terkait dengan konsep yang dipakai dalam penulisan ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan (*library research*), yang peneliti gunakan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Literatur
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Surat Kabar, Majalah dan media lainnya.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi

institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum Metode Pendekatan

Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, selanjutnya diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif dengan memberikan argumentasi hukum secara sistematis terhadap masing-masing kajian pokok masalah, sehingga ditemukan suatu jawaban sebagaimana yang diharapkan.

5. **Kajian Teoritis**

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan yaitu, “meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi”. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memprioritaskan PT. PLN (Persero) selaku Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk

segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, informatikan, atau isyarat.

Dalam jual beli tenaga listrik terlebih dahulu dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT. PLN (Persero) selaku produsen dan masyarakat/pengguna tenaga listrik selaku konsumen yaitu penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan yang berasal dari bahas Belanda yakni *overeenkomst*, pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dijelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.

Pengertian konsumen juga terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:²

² Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 2.

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.
- 4) Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai diuraikan sebagai berikut meliputi :³

- a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi harus memenuhi syarat-syarat perjanjian tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang

³ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Ibnu Teguh, Yogyakarta, h. 58.

halal dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya syarat-syarat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Berlakunya asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

d. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini berhubungan dengan asas akibat perjanjian dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) dalam kalimat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang.

e. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

f. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tidak semata-mata tidak terikat dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan kepatutan serta moral.

g. Asas persamaan hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

h. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlakukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

i. Asas moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan bagian untuk menggugat kontrak prestasi dari pihak debitur.

j. Asas kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian dimana perjanjian tersebut mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

k. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menganut kebiasaan secara diam-diam selama dianggap perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam hukum perjanjian, secara teoritis dikenal dua macam perikatan, yakni:

- 1) *Inspanningsverbintenis*, yakni suatu perikatan di mana masing-masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin mewujudkan atau menghasilkan perjanjian yang dimaksud. Dalam hal ini yang diutamakan adalah upaya atau ikhtiar;
- 2) *Resultaatsverbintenis*, yakni suatu perikatan yang didasarkan pada hasil atau *resultaat* yang diperjanjikan. Masing-masing pihak berusaha semaksimal mungkin menghasilkan atau mewujudkan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah hasilnya.

Dalam hubungan kontratual tersebut dapat terjadi prestasi yang diberikan pemberi jasa tidak terukur (perikatan usaha atau *inspanningsverbintenis*), tetapi juga dapat prestasi yang diberikan penyedia jasa dapat diukur (perikatan hasil atau *resultaatsverbintenis*). Senada dengan Sidharta, yang menyatakan bahwa jenis jasa yang diberikan dalam hubungan antara

penyedia jasa profesional dan pengguna jasa profesional dapat dibedakan menjadi 2 jenis jasa, yaitu: jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu (*resultaatsverbintenis*) dan jasa yang diperjanjikan mengupayakan sesuatu (*inspanningsverbintenis*).⁴

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isiperjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Dengan tidak memenuhi atau melaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian, konsumen meminta pertanggungjawaban PT. PLN (Persero). Di dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Tanggung-gugat (*liability/ aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. Pengertian tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum⁷.

Liability itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang atau suatu badan publik atau badan perdata bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin

⁴ Shidarta, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, h. 83

⁵ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, h.180

⁶ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 74

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, h. 258

terjadi atau kerugian yang telah terjadi. Liability fokusnya adalah menyediakan ganti kerugian atas kerugian yang telah terjadi. Liability pada prinsipnya menjalankan dua fungsi penting. Pertama, liability menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengurangi risiko kerugian oleh karena pelaku yang akan membayar ganti kerugian untuk kerugian yang disebabkan. Kedua, liability adalah sarana untuk memberikan ganti kerugian kepada korban.

Ada tiga tahapan transaksi yang dapat dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh suatu produk, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pratransaksi

Yaitu tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang ditawarkan konsumen.

Pada tahap pratransaksi, konsumen berhak untuk mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi/disediakan, harga, komposisi, kegunaan (khasiat/manfaat), keunggulannya dibanding produk lain yang sejenis, cara pemakai/ penggunaan, dan sebagainya. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari pelaku usaha atau melalui sarana lain yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, seperti brosur, iklan, dan lain-lain.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan

yurisprudensi). Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak terperdaya atau tertipu.

2. Tahap Transaksi

Setelah calon konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, disini konsumen mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan). Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah perjanjian, sebab penawaran pelaku usaha telah mendapat jawaban didalam penerimaan dari konsumen.

Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran (*offer*) dengan penerimaan (*acceptance*), sebab kedua-duanya adalah sama-sama pernyataan kehendak. Pada tahap inilah disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara-cara pemenuhannya.

Mengikuti kesepakatan yang sudah tercapai antara pelaku usaha dan konsumen maka kemudian dapat dibuat perjanjian tertulis yang artinya, mereka menuliskan/menuangkan kesepakatannya didalam sebuah kontrak. Jika perjanjian itu telah dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak) dan ditandatangani oleh para pihak, berlakulah ia sebagai alat bukti yang kuat, yaitu membuktikan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi/menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas yang

didalamnya ditulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari.

Pemberian/penerimaan tanda bukti suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. Tahap Purnatransaksi

Transaksi (perjanjian, kontrak) yang sudah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Artinya, tahap pengikatan perjanjian sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak. Sebab menurut sifatnya perjanjian jual beli adalah perjanjian obligatoir. Dalam perjanjian jual beli misalnya, yang diharapkan oleh para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijual kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, yang sangat penting dip erhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Ada kalanya

terdapat perbedaan pendapat (maksud) di antara para pihak mengenai istilah yang dipakai didalam perjanjian. Artinya, ada perbedaan penafsiran oleh para pihak atas perjanjian itu. Kalau hal demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya akan melahirkan konflik.

Sehubungan dengan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik adalah kualitas dan kegunaan produk (antara informasi dan faktanya), harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian. Adapun prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Termasuk dalam kelompok ini adalah prinsip :

1. *Let the buyer beware*

Doktrin *Let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen.

2. *The Due Care Theory*

Doktrin (prinsip atau teori) ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan.

Jika ditafsirkan secara *a-contario*, maka untuk mempersalahkan si

pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian.

3. *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan.

4. Kontrak bukan syarat.

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Dalam pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) yang terjadi dalam waktu yang lama sehingga sangat merugikan sekali bagi masyarakat luas yang sehari-hari sangat tergantung dengan aliran listrik PT. PLN (Persero). Dengan adanya pemadaman tersebut PT. PLN (Persero) tidak melaksanakan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu menyalurkan atau mendistribusikan tenaga listrik secara terus menerus tanpa terputus-putus. Oleh karena pemadaman tersebut sangat merugikan, konsumen tenaga listrik meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Untuk meminta ganti

rugi konsumen melakukan gugatan atas dasar berdasarkan wanprestasi dan gugatan tersebut dilakukan secara gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Menurut Pasal 1 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

6. Sistematika Pertanggungjawaban

Sistematika penulisan dibagi dalam 4 (empat) Bab sebagai pedoman yang disusun berdasarkan jawaban atas permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I adalah mengenai Pendahuluan, yang terdiri atas Permasalahan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Teoritis dan Sistematika Pertanggungjawaban.

BAB II, akan membahas gugatan terhadap PT. PLN (Persero) berdasarkan wanprestasi dapat atau tidak memulihkan kerugian konsumen, dengan sub bab hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dan konsumen tenaga listrik, hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) dan konsumen listrik, dan prinsip tanggung gugat PT. PLN (Persero) atas ketidakpuasan konsumen tenaga listrik.

BAB III akan membahas *class action* dapat dipergunakan dalam

pengajuan gugatan oleh konsumen yang tidak puas terhadap PT. PLN (Persero) dengan sub bab gugatan, hakekat *class action*, dan kelebihan dan kekurangan gugatan *class action*.

BAB IV, Penutup merupakan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.